



E-NISN : 2614-2643
P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol. 8 No. 1
2023

PERGESERAN PENEGAKAN HUKUM YANG POSITIVISTIK MENUJU KE PENEGAKAN HUKUM YANG PROGRESIF

Faishal Taufiqurrahman

Universitas Islam Riau, Indonesia, faishal1919@law.uir.ac.id

Efendi Ibnususilo

Universitas Islam Riau, Indonesia, efendiibnususilo@law.uir.ac.id

Monika Melina

Universitas Islam Riau, Indonesia, monikamelina@law.uir.ac.id

Abstract

Law enforcement occurred in Indonesia does not reflect the values of justice expected by the public, so was born the concept of progressive law to resolve the problem. This study examines: First, the cause of law enforcement in Indonesia does not reflect the values of justice; second, the role of the concept of progressive law enforcement in solving the problems that occurred in Indonesia. The results of this study concluded: First, the cause of law enforcement did not indicate the value of justice is: (i) law enforcement officers who put forward the procedural aspects, (ii) deviant behavior of law enforcers. Second, the role of the concept of progressive law in law enforcement in Indonesia is a progressive law concept is not just enforce the rule of law itself, but the law must be enforced are the values of justice contained in the sound of formal rules and the values of justice in society.

Keywords: *Justice, Law Enforcement, Progressive Law.*

Abstrak

Penegakan hukum yang terjadi di Indonesia tidak mencerminkan nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga lahirlah konsep hukum progresif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini mengkaji : *Pertama*, faktor penyebab penegakan hukum di Indonesia ini tidak mencerminkan nilai keadilan; *kedua*, peran dari konsep hukum progresif dalam menyelesaikan permasalahan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, faktor penyebab dari penegakan hukum yang tidak menunjukkan nilai keadilan itu adalah (i) aparat penegak hukum yang mengedepankan aspek prosedural, (ii) perilaku penegak hukum yang menyimpang. *Kedua*, peran konsep hukum progresif dalam penegakan hukum di Indonesia adalah konsep hukum progresif bukanlah sekedar menegakkan aturan hukum itu sendiri, namun hukum yang harus ditegakkan adalah nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci: Keadilan, Penegakan Hukum, Hukum Progresif.



A. Pendahuluan

Positivisme hukum lahir dan mendapat pengaruh dari aliran filsafat Positivism pada abad ke-19. Pada abad inilah positivisme hukum berkembang dan penerimaan warisan pemikiran-pemikiran hukum pada masa sebelumnya yang bersifat idealis. Pemikiran positivisme dalam hukum lahir bersamaan dengan lahirnya negara modern, sebelum positivisme hukum, masyarakat masih menggunakan hukum yang ditanamkan dengan *Interactional Law* atau *Customary Law*, sebaliknya positivisme hukum kental dengan pendokumenan dan pemformalan hukum dalam wujudnya sebagai *The Statutorinees of Law*.¹

Positivisme hukum adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan positivisme (ilmu). Dalam definisinya yang paling tradisional tentang

¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 18.

hakekat hukum, dimaknai sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.²

Positivisme hukum mendefinisikan hukum sebagai kehendak, yaitu perintah yang berasal dari penguasa yang ditujukan kepada semua warga negara yang merdeka. Perintah ini memuat tujuan dan kekuatan untuk menggunakan sanksi bagi mereka yang melawan atau melanggarnya. Prinsip-prinsip dasar positivisme hukum adalah:³

- a. Suatu tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial (menurut Comte dan Spencer), bukan juga bersumber pada jiwa bangsa (menurut Savigny) dan juga bukan karena dasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapatkan bentuk

² Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 70.

³ *Ibid*, hlm. 72.



positifnya dalam instansi yang berwenang;

b. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, bentuk hukum formal dipisahkan dari bentuk hukum material;

c. Isi hukum (material) diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

H. L. A. Hart memberikan ciri utama dari positivisme hukum, yaitu:⁴

1. Anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia;
2. Anggapan bahwa tidak adanya hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya;
3. Anggapan bahwa analisis dari konsepsi-konsepsi hukum harus dibedakan dari penelitian sosiologis atau penelitian asal-muasal adanya undang-undang;

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, hlm. 19.

4. Sistem hukum adalah sistem yang logis, tertutup, artinya putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara yang logis.

Positivisme hukum telah melahirkan hukum dalam sketsa matematika, menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan apa yang ditulis dalam teks undang-undang dimana pembaca harus memahami di keadaan itu dan tidak boleh untuk berpikir lain. Dalam hal ini, penegak hukum akan menggunakan teks undang-undang itu untuk memproses segala persoalan hukum yang sedang dihadapi.⁵

Jika konsep positivisme hukum dikaitkan dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia, maka sangat terlihat jelas bahwa para penegak hukum di Indonesia ini

⁵ A. Sukris Sarmadi, "Pembebasan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2012, hlm. 331.



orientasi pemikiran hukumnya bersifat positivistik. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya terlalu bersifat positivistik (melihat hukum berdasarkan tekstualnya saja), tidak melihat bagaimana perkembangan hukum dalam masyarakat. Jika hal ini terus terjadi maka tidak menutup kemungkinan bahwa penegakan hukum di Indonesia akan terus bersifat kaku karena tidak mau melihat aspek sosiologisnya (realitas dalam masyarakat), tetapi hanya berpedoman pada hukum normatif saja.

Kita dapat melihat kelemahan dari konsep positivisme hukum ini yaitu aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum hanya akan terpaku pada aturan perundang-undangannya saja sehingga mengabaikan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat merasa bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan dari negara. Apabila

berbicara tentang hukum dalam sebuah negara, maka tidak terlepas dari konsep negara hukum. Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka penulis akan sedikit membahas tentang konsep negara hukum yang ada di Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum, jadi segala sesuatunya diatur oleh hukum (dalam hal ini diatur oleh peraturan perundang-undangan). Menurut Aristoteles tujuan dari negara itu adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.⁶

Hubungan antara negara dan hukum pada dasarnya adalah menyangkut persoalan mana kedudukan yang lebih tinggi antara

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 130.



negara dan hukum. Menurut Paton, ada tiga teori mengenai hubungan antara negara dan hukum yaitu: (1) negara lebih tinggi dari hukum, (2) hukum lebih tinggi dari negara, (3) negara dan hukum mempunyai kedudukan yang sama jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.⁷

Konsep negara hukum yang ada di Indonesia adalah *rechtsstaat*, menurut Julius Stahl konsep negara hukum *rechtsstaat* memiliki 4 elemen penting, yaitu:⁸

1. Peradilan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

Keempat elemen di atas menunjukkan bahwa konsep *rechtsstaat* menekankan akan pentingnya pengakuan dan perlindungan

terhadap hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar yang akan memberikan perlindungan dan jaminan secara konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan pada hakikatnya untuk menghindarkan terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu tangan yang dapat berakibat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa negara hukum adalah sebuah bingkai (*framework*) besar yang memuat prinsip-prinsip yang menuntun cara bangsa untuk menata (*organize*) serta menyalurkan proses-proses dalam masyarakat, sehingga tercapai tujuan sosial,

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm. 32.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara... Op.cit*, hlm. 130.



politik, ekonomi dan lain-lain dalam bernegara tersebut.⁹

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa konsep negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum yang digagas dalam *rechtsstaat*, pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip asas legalitas, asas pemisahan dan pembagian kekuasaan, kesemuanya itu bertujuan untuk mengendalikan kekuasaan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang atau terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, serta untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas asas persamaan dan kebebasan bagi warga negara.

Prinsip negara hukum selalu berkembang dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum,

yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakan ketertiban. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, apakah yang menjadi faktor penyebab penegakan hukum

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 88.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara... Op.cit*, hlm. 131.



di Indonesia tidak mencerminkan nilai keadilan? *Kedua*, bagaimanakah peran konsep hukum progresif dalam menanggulangi permasalahan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian antara lain: 1) Ingin mengetahui faktor penyebab penegakan hukum yang tidak mencerminkan nilai keadilan; 2) Ingin mengetahui peran hukum progresif dalam penegakan hukum di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, dimana penulis akan mengkaji dan menelaah berbagai sumber literatur, misalnya buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, majalah, koran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, dimana penulis akan menjelaskan beberapa alasan

yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia tidak mencerminkan nilai keadilan dan menjelaskan konsep hukum progresif untuk menanggulangi permasalahan penegakan hukum yang tidak adil tersebut.

Metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan teoritis dan kasus, dimana penulis menelaah kasus yang ada dan mengkaitkannya dengan teori-teori hukum yang ada. Data penelitian dalam penelitian ini dalam bentuk data sekunder dimana data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi data tersebut dapat memberikan informasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori dan/atau pendapat para ahli yang terkait dengan penelitian yang termuat dalam buku-buku, jurnal, makalah, majalah, koran, hasil penelitian dan media elektronik seperti internet dan berbagai jenis dokumen lainnya.



Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti, baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media masa dan internet serta referensi lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian akan dideskripsikan sehingga akan menghasilkan suatu gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menjawab semua permasalahan yang ada.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Penegakan Hukum Di Indonesia Tidak Mencerminkan

Nilai Keadilan

Hukum merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat, tanpa keberadaan hukum, tidak akan terwujud tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis. Tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis ini dapat terwujud jika hukum dapat menciptakan keadilan. Keadilan dalam hal ini meliputi perlindungan terhadap hak individu maupun kolektif, memberikan sesuatu kepada yang berhak, memberlakukan sama terhadap persoalan yang sama, dan memberlakukan berbeda terhadap sesuatu yang berbeda.

Menurut Lawrence Friedman, hukum merupakan suatu produk tuntutan sosial. Dikemukakan olehnya bahwa individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan tidaklah serta-merta berpaling kepada pranata hukum untuk mendesak tuntutan mereka, sebaliknya mereka merumuskan kepentingan mereka dalam bentuk tuntutan.



Suatu tuntutan datang dari suatu keyakinan atau keinginan mengenai sesuatu yang harus terjadi untuk mewujudkan kepentingan itu. Tuntutan-tuntutan itulah yang menentukan isi hukum.¹¹

Di dalam kenyataan hidup manusia di mana pun dan kapan pun selalu saja ada bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang selalu bertentangan sehingga proses yang demikian itulah mengarah kepada perubahan hukum.¹² Sesungguhnya sistem hukum bukanlah sebatas perangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 115.

¹² Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 187.

baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah reflektif dari keragaman karakteristik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu adalah senantiasa produk konflik.¹³

Berbicara tentang penegakan hukum di Indonesia, tidak terlepas dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman yaitu, (i) struktur hukum, (ii) substansi hukum dan (iii) budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah implementasi secara empiris di masyarakat oleh penegak hasil memaknai kasus yang terjadi. Pada proses memaknai hukum penting untuk menegakkan tiga unsur yaitu

¹³ *Ibid*, hlm. 188.



keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tiga unsur tersebut perlu dipertimbangkan dan dilaksanakan pada proses penegakan hukum, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan.¹⁴

Secara sederhana Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu upaya untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami dengan tepat spirit hukum (*legal spirit*) yang melatarbelakangi peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai macam perubahan yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).¹⁵

Menurut A.M. Mujahidin, keterpurukan hukum yang terjadi di Indonesia itu dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu: perilaku penegak hukum (*professional juris*) yang koruptif dan pola pikir para penegak hukum yang masih terkungkung dalam pemikiran legalistik-positivistik.¹⁶ Pola pikir atau paradigma yang legalistik-positivistik itu sering menyebabkan para penegak hukum melakukan pelanggaran terhadap harkat dan martabat hak asasi manusia. Hal ini pernah diingatkan A. Karim Nasution dalam simposium masalah penegakan hukum yang diadakan oleh BPHN pada tahun 1981 yang intinya adalah “prinsip penghargaan terhadap harkat, martabat, serta hak-hak dan kewajiban asasi manusia sering dilanggar

¹⁴ Wildan Nafis dan Noor Rahmad, “Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia”, *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 2.

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, sebagaimana dikutip oleh Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum

Perpektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 150.

¹⁶ Hwian Christianto, “Penafsiran Perkara Progresif Dalam Perkara Pidana”, sebagaimana dikutip oleh M. Yasin Al Arif, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 172-173.



dalam penyelenggaraan penegakan hukum di negara kita dewasa ini”¹⁷.

Aparat penegak hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam melakukan proses penegakan hukum. Dimana para penegak hukum ini menjadi sorotan masyarakat apabila mereka melakukan suatu tindakan yang dapat menciderai nilai keadilan bagi masyarakat. Artinya masyarakat akan menilai apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum itu sudah mencerminkan nilai keadilan atau tidak.

Dalam hal ini, penulis menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia ini tidak mencerminkan nilai keadilan, faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Aparat penegak hukum yang mengedepankan aspek prosedural

¹⁷ A. Karim Nasution, *Masalah Penegakan Hukum*, sebagaimana dikutip oleh *Ibid.*, hlm. 173.

Di sini penulis melihat salah satu faktor yang menjadi penyebab penegakan hukum di Indonesia tidak mencerminkan nilai keadilan adalah aparat penegak hukum yang kontekstual. Hal ini karena jika dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, bagaimana mungkin aparat penegak hukum itu dapat memproses perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Di sisi lain, jika kita melihat proses penegakan hukum di Indonesia saat ini sungguh memprihatinkan. Dimana para penegak hukum itu lebih banyak mementingkan aspek proseduralnya saja daripada aspek substantifnya. Contohnya adalah putusan hakim yang memutus perkara pencurian kayu oleh nenek Asyani di Situbondo, Jawa Timur. Dalam perkara tersebut dapat kita lihat bagaimana nilai keadilan seakan



tercoreng oleh putusan tersebut. Hal ini karena hakim hanya mementingkan aspek proseduralnya saja tanpa melihat bagaimana nilai substantif (keadilan) yang diinginkan oleh masyarakat. Bukankah hukum itu seharusnya peka terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, sebab hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya.

b. Perilaku penegak hukum yang menyimpang

Penulis melihat bahwa pendiskriminasian oleh penegak hukum merupakan salah satu penyebab terjadinya penegakan hukum yang tidak adil. Karena jika yang melakukan tindak pidana tersebut adalah rakyat kecil (orang miskin), maka seolah proses penegakan hukum itu berjalan dengan lancar. Tetapi, jika yang melakukan tindak pidana itu adalah orang kaya dan/atau orang yang memiliki jabatan, maka proses penegakan

hukumnya terkesan berjalan dengan lambat, bahkan ada yang di tutup-tutupi. Hal itu bisa disebabkan oleh status sosial dari si tersangka karena dengan status sosial yang tinggi, penegak hukum menjadi ragu dalam menjalankan tugasnya karena ada rasa cemas yang timbul jika terus menjalankan proses penegakan hukumnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia itu marak dengan praktik suap dan sejenisnya. Hal ini tentu berdampak pada nilai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan adanya perilaku yang menyimpang dari penegak hukum itu, para tersangka yang mempunyai uang dan jabatan itu seakan dapat merekayasa proses penegakan hukum yang sedang mereka jalani. Mereka yang tidak mempunyai uang dan jabatan tidak mungkin dapat “membeli” hukum, oleh



karena itu seharusnya hukum itu dijalankan sesuai dengan aturannya dengan melihat nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Contohnya yang belum lama ini terjadi, dimana ada seseorang yang kabur dari karantina setelah ia pulang dari luar negeri. Padahal dalam peraturannya sudah jelas bahwa pelaku perjalanan luar negeri harus karantina terlebih dahulu selama 10 hari, tetapi yang bersangkutan malah menyogok petugas di sana sehingga ia dapat langsung pulang ke rumah tanpa harus karantina terlebih dahulu. Padahal jika ia tidak karantina setelah pulang dari luar negeri, maka ada potensi ia dapat menyebarkan virus Covid-19 di Indonesia. Tentu kejadian ini semakin meyakinkan masyarakat bahwa hukum ataupun peraturan itu seolah bisa “dibeli” bagi mereka yang memiliki banyak uang.

Bercermin pada faktor penyebab ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia itu, penulis melihat dalam beberapa tahun terakhir ini, di Indonesia banyak terjadi praktik penegakan hukum yang dinilai masyarakat tidak mencerminkan keadilan. Beberapa contoh kasusnya yaitu: Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao yang harganya tidak lebih dari Rp. 10.000 yang berdasarkan Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT dijatuhkan hukuman satu bulan lima belas hari penjara dengan masa percobaan tiga bulan,¹⁸ kasus nenek Rasminah yang dituduh majikannya mencuri enam piring yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan Kasasi Nomor 653K/Pid.2011 dijatuhkan hukuman empat bulan sepuluh hari¹⁹ dan lain-lain. Dari beberapa kasus tersebut dapat

¹⁸ <https://news.detik.com/berita/d-5341099/komjen-sigit-tegaskan-kasus-nenek-minah-tak-boleh-terulang>

¹⁹ <https://news.detik.com/berita/d-1829504/duh-nenek-rasminah-yang-dituduh-curi-6-piring-divonis-130-hari-bui>



dilihat bahwa mereka itu merupakan korban hukum yang prosedural dan mengabaikan nilai-nilai keadilan. Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, yaitu:²⁰

a. Keadilan berbasis kesamaan

Keadilan ini bermula dari prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam pengertian kesamaan. Kesamaan ini ada dua, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Keadilan numerik ini berprinsip pada persamaan derajat bagi setiap orang di depan hukum sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.

b. Keadilan distributif

Keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional. Keadilan

distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa. Jadi keadilan tidak didasarkan pada persamaan, melainkan proporsionalitas.

c. Keadilan korektif

Fokus pada keadilan ini adalah pembetulan sesuatu yang salah, misalnya jika terjadi kerugian bagi orang lain, maka harus diberikan kompensasi bagi yang dirugikan tersebut. Jadi keadilan korektif ini merupakan standar umum untuk memulihkan akibat dari suatu kesalahan.

Beberapa kasus yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa hukum di Indonesia itu dapat digambarkan seperti pisau dapur yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas, artinya terhadap rakyat kecil hukum itu sangat represif, sedangkan kepada orang yang memiliki jabatan dan/atau kekayaan, hukum itu cenderung memihak. Dalam hal

²⁰ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 3.



ini penulis akan mengambil salah satu kasus yang cukup banyak menyita perhatian rakyat Indonesia pada saat itu yaitu kasus pencurian 2 batang kayu oleh Nenek Asyani. Nenek Asyani yang berumur 63 tahun, jaksa menuntut nenek Asyani dengan hukuman 1 tahun penjara, dengan masa percobaan 18 bulan dan denda Rp 500 juta subsidi 1 hari kurungan atas dakwaan pembalakan dua batang kayu milik PT Perhutani di Situbondo, Jawa Timur pada bulan Juli tahun 2014. Menurut Asyani, dia menyerahkan kewenangan dan keputusan kepada tim pembelanya. Sejak Maret, Asyani, warga Desa Jatibanteng, Situbondo, diadili karena didakwa mencuri dua batang kayu milik PT Perhutani Blok 43F, Curahcotok, Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Situbondo. Saat masa penyelidikan hingga awal sidang, ia sempat mendekam di Rumah Tahanan Situbondo tiga bulan. Kasusnya menuai kontroversi

dan mendapat perhatian banyak kalangan. Meskipun dalam tahanan ia diperlakukan dengan baik, namun ia merasa tidak nyaman karena merasa tidak mencuri kayu PT Perhutani. Dari contoh kasus ini, dapat dilihat bahwa penegak hukum yang memproses kasus ini hanya melihat secara prosedural saja, tanpa melihat nilai-nilai lain yang lebih luas. Sehingga menurut penulis penegak-penegak hukum yang ada saat ini perlu diberikan pemahaman bahwa berhukum itu tidak melulu hanya melihat hukum secara tekstual saja, melainkan juga melihat secara kontekstualnya supaya nilai-nilai keadilan dapat dicapai.

2. Peran Konsep Hukum Progresif Dalam Menanggulangi Permasalahan Penegakan Hukum Yang Terjadi Di Indonesia

Dalam upaya menghadapi penyelesaian problematika tersebut, Satjipto Rahardjo memunculkan gagasan hukum



progresif. Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum.²¹ Dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum itu adalah untuk manusia, maka hukum progresif mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka hukum selalu berada pada status *law in the making*. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri dan tidak bersifat final.²²

Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat akan birokrasi dan ingin

membebaskan diri dari dominasi hukum liberal. Hal ini bertujuan agar penegak hukum tidak melihat suatu peraturan atas apa yang tertulis saja, melainkan juga melihat bagaimana keadilan yang hidup dalam masyarakat.²³

Dalam perkembangannya hukum tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku, namun hukum telah mengarahkan fungsi atau penggunaannya yaitu sebagai sarana atau alat. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk merealisasikan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan serta keamanan nasional. Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan tiga klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, yaitu; (1) hukum sebagai pelayan kekuasaan represif, (2) hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya, (3) hukum

²¹ *Ibid.*, hlm. 7.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 47.

²³ A. Sukris Sarmadi, *Op.cit.*, hlm. 334.



sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.²⁴

Pound berpendapat bahwa hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga adil dan mempunyai komitmen terhadap tercapainya keadilan yang substantif. Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum. Cara berhukum itu bermacam-macam dan hukum progresif memiliki tempatnya sendiri. Cara berhukum secara progresif tidak sekedar menerapkan hukum positif legalistik, menerapkan undang-undang, membaca atau mengeja undang-undang dan menerapkannya seperti mesin, melainkan suatu aksi atau usaha.²⁵

Hukum tidak dilakukan dengan mengutak atik teks undang-undang dan

menggunakan logika, melainkan dengan akal sehat dan hati nurani. Dalam hukum progresif, berhukum atau menjalankan hukum adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat karena tujuan hukum itu adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo menyangsikan hukum tidak dapat berjalan sebelum memotret realitas sosial di sekelilingnya. Asumsi tersebut di bangun pada pilihan bahwa hukum tidak otonom, ia bukan sesuatu yang tekstual melainkan kontekstual. Tipologi hukum bukan dibangun hanya dengan reaksi formal yang represif, tapi merupakan skema nilai dan moral.²⁶

Hukum progresif tidak melihat hukum sebagai suatu produk final, melainkan yang secara terus menerus masih harus dibangun (*law in the making*). Oleh sebab itu hukum progresif lebih melihat hukum sebagai

²⁴ Moh. Mahfud MD et. al., *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 157.

²⁵ *Ibid*, hlm. 159.

²⁶ Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 37.



proses. Sesuai dengan penggunaan optik sosiologis, maka proses dan pembangunan tersebut tidak harus melalui hukum. Penafsiran hukum progresif dapat diutarakan dalam dua hal mendasar, yaitu filsafat subjek progresif (sang penafsir) dan metode penafsiran hukum progresif. Penafsiran hukum progresif berpegang pada paradigma hukum untuk manusia merupakan simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Hukum itu memandu dan melayani masyarakat.²⁷

Dalam hal ini teori hukum progresif memiliki karakteristik tersendiri seperti teori hukum lainnya, karakteristik tersebut adalah,²⁸ *pertama*, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa hukum itu adalah untuk manusia. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita

bepegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. *Kedua*, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Dalam hubungan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah ke dalam perundang-undangan. Substansi undang-undang berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga legislatif. *Ketiga*, kita tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk sepenuhnya untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. Menyerahkan bulat-bulat seperti itu adalah sama dengan membiarkan diri kita diatur oleh teks formal tertulis yang belum tentu merupakan isi dari gagasan asli

²⁷ Faisal, *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 38-39.

²⁸ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 23-24.



yang ingin dituangkan ke dalam teks tersebut. *Keempat*, hukum progresif memberikan perhatian terhadap peranan perilaku manusia dalam bentuk hukum. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan bahwa sebaiknya kita tidak berpegang secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

Memaknai hukum sebagai perangkat aturan yang mengatur masyarakat, barulah berarti apabila senyatanya di dukung oleh sistem sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan vindikatif, bukan keadilan absolut yang mana menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan prosedur hukum dan alasan yang jelas dan mendasar, dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentimen, kesetiakawanan, kompromistik, dan atau alasan lain yang

justru jauh dari rasa keadilan.²⁹ Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu: (1) kultur masyarakat tempat nilai-nilai hukum akan ditegakkan, (2) struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, (3) substansi hukum yang akan ditegakkan.

Dalam rangka upaya mengatasi mafia peradilan, di samping harus dimulai dari aparat pembuat dan penegak hukum dengan tidak hanya kaku melihat pada aliran *legal positivism* saja, namun bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang aliran yang memungkinkan untuk bangsa Indonesia, misalnya tentang peran hakim, antara lain: (1) aliran legisme atau *legal positivism*, yang mana hakim berperan hanya melakukan pelaksanaan Undang-undang, (2) aliran *Freire Rechtsbewegung*, yang mana hakim bertugas untuk menciptakan hukum yang

²⁹ Sabian Ustman, *Op,cit*, hlm. 227.



tidak terikat dengan Undang-undang, (3) aliran *Rechtsvinding*, dalam hal mana hakim mempunyai kebebasan yang terikat atau bisa diartikan keterikatan yang bebas, (4) mencari alternatif lain sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia sendiri, maka juga harus adanya kontrol sosial dari lembaga non pemerintahan, memperbanyak advokasi dalam mendampingi menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat.³⁰ Hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang dibuat baik oleh lembaga legislatif dan yudikatif diharapkan dapat berlaku dengan baik sehingga akan mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keadilan, bahkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan irah-irah dari putusan hakim, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

³⁰ *Ibid*, hlm. 234.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini sangatlah jauh dari konsep negara hukum dimana idealnya hukum merupakan yang utama atau panglima diatas politik dan ekonomi. Banyaknya praktik korupsi seperti menyuap penegak hukum dalam proses peradilan saat ini mengakibatkan hancurnya sistem hukum. Lembaga peradilan menjadi tercemar karena keacuhan aparat penegak hukum akan penegakan hukum yang efektif, rendahnya kualitas sumber daya manusia baik secara intelektualitas maupun spiritual, birokrasi peradilan yang berjenjang, pengawasan internal yang sangat lemah dan rendahnya integritas pimpinan lembaga penegak hukum.³¹

Jika melihat salah satu contoh kasus yang penulis paparkan di atas, terlihat jelas bahwa aparat penegak hukum hanya melaksanakan hukum berdasarkan aturan proseduralnya saja, tetapi tidak melihat

³¹ Moh. Mahfud MD et. al., *Op.cit*, hlm. 161.



aspek substantif dari kasus tersebut yaitu aspek keadilan. Banyak terjadi di Indonesia pada saat ini mereka yang terlibat kasus korupsi ratusan juta rupiah bahkan sampai miliaran rupiah justru hanya mendapat hukuman yang ringan. Ini berbanding terbalik dengan keadaan yang dialami oleh Nenek Asyani yang hanya mencuri 2 batang kayu dan mendapat hukuman 1 tahun penjara, dengan masa percobaan 18 bulan dan denda Rp 500 juta subsider 1 hari kurungan. Hal ini merupakan bentuk pendiskriminasian karena seharusnya aparat penegak hukum itu dapat melihat kasus dari substansinya, bukan dari proseduralnya. Berangkat dari kasus tersebut, penulis menilai bahwa hukum yang ada di Indonesia pada saat ini cenderung tajam ke bawah (rakyat kecil) dan tumpul ke atas (pejabat yang memegang kekuasaan).

Memperhatikan kondisi peradilan di atas membuat profesionalitas penegak

hukum di Indonesia pada saat ini seolah berada pada titik yang rendah, padahal penegak hukum dipandang sebagai profesi yang luhur dan mulia, namun di sisi lain malah diperburuk citranya dengan perilaku yang koruptif. Jual beli perkara tidak lagi dipandang sebagai hal yang aneh, tetapi dianggap sesuatu yang wajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa peraturan hukum yang secara normatif mengatur seluruh proses peradilan, pada akhirnya tidak berdaya mengatasi perilaku yang koruptif tersebut.

Penulis menilai pergeseran konsep hukum yang bersifat positivistik ke arah konsep hukum yang progresif dan responsif akan memajukan proses penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan konsep hukum yang bersifat positivistik itu hanya melihat konteksnya saja (dalam hal ini peraturan perundang-undangan) tanpa melihat apa sesungguhnya yang dibutuhkan



oleh masyarakat. Tetapi dengan adanya konsep hukum yang progresif itu, maka penegak hukum akan dapat melihat keadilan yang substantif (keadilan yang diinginkan oleh masyarakat). Tentu saja hal itu berkaitan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan atau kebahagiaan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut hukum progresif mencoba memberikan solusi bagaimana mewujudkan hukum yang dapat mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keadilan, serta kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Cara ber hukum progresif merupakan cara ber hukum dengan nurani. Dengan cara ini, maka dalam ber hukum tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuranian. Di sinilah pintu masuk bagi modalitas seperti empati, kejujuran, komitmen dan keberanian. Dasar filosofi dari hukum progresif ialah: hukum adalah

suatu instusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.³²

Hukum progresif mempunyai karakter, *Pertama*, bahwa hukum tidak berada pada posisi stagnan melainkan ia mengalir seperti “panta rei” (semua mengalir). *Kedua*, karakter hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Dengan keyakinan dasar ini sehingga hukum progresif memposisikan hukum bukan sebagai sentral perputaran manusia, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. *Ketiga*, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* karena kegelisahannya mencari dan terus mencari tentang bagaimana dan di mana itu keadilan. *Keempat*, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap keadilan yang hidup di dalam jiwa

³² Faisal, *Memahami Hukum... Op.cit*, hlm. 89.



masyarakat dan keadilan yang hidup dalam jiwa bangsa.³³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual.³⁴

Menegakkan hukum progresif bukanlah sekedar menegakkan aturan hukum itu sendiri, namun hukum yang harus ditegakkan adalah nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup

dalam masyarakat. Penegakkan hukum yang progresif harus memperhatikan asas-asas penerapan hukum, seperti asas manfaat, asas persatuan, persamaan di hadapan hukum, dan lain-lain. Di samping itu aparat penegak hukum harus memiliki moral yang baik, integritas yang tinggi dan memiliki keberanian dalam mengambil keputusan yang mungkin menyimpang atau berlawanan dengan hukum yang positif yang berlaku di Indonesia.³⁵

Penutup

Berdasarkan kajian atas dua permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, faktor penyebab dari penegakan hukum yang tidak menunjukkan nilai keadilan itu adalah (i) aparat penegak hukum yang mengedepankan aspek prosedural dan (ii) perilaku penegak hukum yang menyimpang.

Kedua, peran konsep hukum progresif dalam

³³ Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, 2017, hlm. 328.

³⁴ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 398.

³⁵ Moh. Mahfud MD et. al., *Op.cit*, hlm. 162.



penegakan hukum di Indonesia adalah konsep hukum progresif menawarkan cara berhukum yang berbeda, yaitu hukum progresif bukanlah sekedar menegakkan aturan hukum itu sendiri, namun hukum yang harus ditegakkan adalah nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1) seharusnya penegak hukum jangan melihat hukum secara kontekstual saja, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai luhur yang ada di dalam masyarakat, sehingga penegakan hukum yang dilakukan akan memperoleh nilai keadilan, 2) seharusnya konsep hukum progresif itu mulai di sosialisasikan di kalangan penegak hukum agar penegakan hukum yang dilakukan lebih mengedepankan nilai moralitas dan nilai

keadilan yang hidup di masyarakat daripada nilai prosedural karena sejatinya hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Ali, Mahrus, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2008.
- MD, Moh. Mahfud dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta



Publishing, Yogyakarta, 2009.

Susanto, Anthon F, *Ilmu Hukum Non Sistematis (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Ustman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

<https://news.detik.com/berita/d-5341099/komjen-sigit-tegaskan-kasus-nenek-minah-tak-boleh-terulang>, 2021.

DetikNews, “Duh Nenek Rasminah Yang Dituduh Curi 6 Piring”, <https://news.detik.com/berita/d-1829504/duh-nenek-rasminah-yang-dituduh-curi-6-piring-divonis-130-hari-bui>, 2012.

2. Artikel Jurnal

Al Arif, M. Yasin, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Ansori, Lutfil “Reformasi Penegakan Hukum Perpektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, 2017.

Nafis, Wildan dan Noor Rahmad, “Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia”, *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Nuryadi, Deni, “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Sarmadi, A. Sukris, “Pembebasan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2012.

3. Internet

Sihombing, Rolando Fransiscus dan Eva Safitri, “Komjen Sigit Tegaskan Kasus Nenek Minah Tak Boleh Terulang”,